



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SARINA, tempat/tanggal lahir Pontianak 22 Februari 1980, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Jalan Iskandar RT 09/RW 03 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : MUHAMMAD HASANI, S.H, BAMBANG, S.H, IRMAN JUPARI, S.Sy SANDI GUNAWAN, S.H Para Avokad pada Kantor Advokad -Pengacara "MUAMMAHD HASANI, S.H & REKAN" yang bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Perumahan Bukit Marundau Residence Nomor C25, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKKKMH-5/2024 tanggal 5 September 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n :

- I. **NUR KHAMID**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Sukma Ariningrat Nomor 29 RT 05/RW 02 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJRUL ISLAMY AKBAR, S.H., MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR,S.H.,M.H Para Advokat dan Pengacara yang Berkedudukan dan Beralamat di Jalan Rajawali Nomor 069, Rukun Tetangga 22, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dan Jalan JC Rangkap, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Telp/Fax. 081252042445/ 082255434145, email :

advocatefajrulisal@gmail.com/fairul.i.a@gmail.com sebagai

sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

II. KALIPAH MUSMAN, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pangeran Sukma Ariningrat Nomor 29 RT 05/RW 02 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada FAJRUL ISLAMY AKBAR, S.H., MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H., M.H Para Advokat dan Pengacara yang Berkedudukan dan Beralamat di Jalan Rajawali Nomor 069, Rukun Tetangga 22, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Jalan JC Rangkap, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Telp/Fax. 081252042445/082255434145, email: advocatefajrulisal@gmail.com/fairul.i.a@gmail.com, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

III. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PANGKALAN BUN, dalam hal ini menugaskan kepada SONY FERNANDI, Asisstant Vice President Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin, DKK tetanggal 4 April 2024 sebagai **Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II;**

IV. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN PELELANGAN PANGKALAN BUN dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WIDIYANTORO, S.T., M.M. SI Kepala KPKNL Pangkalan Bun. DKK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2024 dan Surat Tugas dari Kementerian

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Tengah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun tanggal 16 April 2024 kepada SISILIAN SINDY DIWIJAYATI DKK., Pelasana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Panglan Bun dan Surat Tugas tanggal 24 April 2024 kepada RINTYANA DEWI DKK., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pangkalan Bun sebagai **Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III**;

V.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.Q. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH C.Q KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MOKHAMAD DWI KUWANTO S.H., jabatan sebagai Penata Pertanahan Pertama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Waringin Barat DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Turut Terbanding IV Semula Turut Tergugat IV**;

VI.

NOTARIS / PPAT LYA INDAH NOVELYA, S.H., M.Kn sebagai **Turut Terbanding V Semula Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 74/PDT/2024/PT PLK tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PDT/2024/PT PLK tanggal 08 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 74/PDT/2024/PT PLK tanggal tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 30 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat I Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat *Litis Pendentis*;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 Nomor SKKMH-5/2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu tanggal 09 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, permohonan tersebut di ikuti dengan memori banding yang diterima

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 09 September 2024;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 17 September 2024 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui surat tercatat tertanggal 10 September 2024, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V melalui surat tercatat tertanggal 10 September 2024, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya oleh kuasanya Terbanding maupun Turut Terbanding I telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 September 2024;
5. Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 01 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

6. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memnuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN.Pbu pada tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada
Terbanding/Tergugat;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah milik Penggugat sebagai berikut :
 - 1.)Bidang tanah terletak di Jalan Pasanah depan Metro Toko Buku,Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3016 / Kelurahan Sidorejo, atas nama pemegang hak Nur Khamid;
 - 2.)Bidang tanah terletak di Jalan/Gang Sesepat, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 617 m² (enam ratus tujuh belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Kelurahan Raja, atas nama pemegang hak Nur Khamid;
 - 3.)Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan membiarkan seperti apa adanya atas dua bidang tanah obyek sita jaminan berikut bangunan yang berdiri di atasnya sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat.
 - 4.)Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak kepada pihak ketiga atas dua bidang tanah obyek sita jaminan tersebut, baik dengan cara menjual, menghibahkan, mewakafkan, menjaminkan, dan cara pengalihan hak lainnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Tergugat tidak

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak yang menyepakatinya.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atas kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat keterlambatan pembayaran uang kompensasi / imbal hasil selama 10 bulan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Besar Tagihan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Juni (2023)	30.000.000, -	
2.	Juli (2023)	30.000.000, -	
3.	Agustus (2023)	30.000.000, -	
4.	September (2023)	30.000.000, -	
5.	Oktober (2023)	30.000.000, -	
6.	November (2023)	30.000.000, -	

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3)		
7.	Desember (2023)	30.000.000, -	
8.	Januari (2024)	30.000.000, -	
9.	Februari (2024)	30.000.000, -	
10.	Maret (2024)	30.000.000, -	
Jumlah			300.000.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atas kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu dua bidang tanah milik Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bidang tanah terletak di Jalan Pasanah depan Metro Toko Buku, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3016 / Kelurahan Sidorejo, atas nama pemegang hak Nur Khamid; dan
 - b. Bidang tanah terletak di Jalan/Gang Sesepat Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 617 m² (enam ratus tujuh belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Kelurahan Raja, atas nama pemegang hak Nur Khamid.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa / dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berlawanan, banding maupun Kasasi.
 9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini.
 10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN.Pbu., Tanggal 30 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini menurut hukum;
9. Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 30 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat maupun dari Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



DALAM PROVISI

10. Menimbang bahwa terhadap permohonan Provisi mohon supaya dilakukan Sita Jaminan terhadap :
 1. Bidang tanah terletak di Jalan Pasanah depan Metro Toko Buku, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3016 / Kelurahan Sidorejo, atas nama pemegang hak Nur Khamid;
 2. Bidang tanah terletak di Jalan/Gang Sesepat Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 617 m² (enam ratus tujuh belas meter persegi) berikuk bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Kelurahan Raja, atas nama pemegang hak Nur Khamid. Dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menolak permohonan Provisi karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita Jaminan sehingga tidak mungkin diletakan Sita Jaminan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 3016 / Kelurahan Sidorejo, atas nama pemegang hak Nur Khamid dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Kelurahan Raja, atas nama pemegang hak Nur Khamid, maka oleh karena itu permohonan provisi ini harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

DALAM EKSEPSI

11. Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yaitu :
 1. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, sebab dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 01 Maret 2023 tidak disebutkan nama Yulita Ngatiem akan tetap dalam gugatannya Penggugat mohon supaya Tergugat membayar biaya kompensasinya kepada Yulita

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Ngatiem sehingga seharusnya Yulita Ngatiem ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat mendasarkan peristiwa adanya kesepakatan dengan Tergugat sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 01 Maret 2023 yang mana didalam kesepakatan tersebut Penggugat pada intinya meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi/imbal hasil atas waktu tunggu selama Tergugat melakukan penjualan aset lain miliknya untuk mengganti nominal yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses lelang sebagaimana posita angka 3 didalam gugatannya, selanjutnya Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah mengirimkan draft perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 didalam gugatannya yaitu Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar Tergugat menyewa asset tersebut kepada Tergugat dengan harga sewa sama dengan biaya kompensasi / imbal hasil yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya;
 3. Gugatan kabur karena dalam gugatan Penggugat kedudukan Turut Tergugat II tidak dijelaskan akan kesalahannya baik dalam posita maupun petitum;
 4. Gugatan Penggugat error in pesona (salah alamat) karena kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya mengikat pihak pihak dalam perjanjian tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat II;
 5. Eksepsi Litis Petendis karena perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu saling berhubungan dan saling ketergantungan;
12. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa untuk menentukan siapa saja yang dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah hak dari pada Penggugat apabila Penggugat merasa

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



haknya dilanggar oleh seseorang sehingga oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

- Menimbang bahwa untuk eksepsi tentang gugatan kabur dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat tidak kabur karena Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 01 Maret 2023 intinya meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi/imbal hasil atas waktu tunggu selama Tergugat melakukan penjualan aset lain miliknya untuk mengganti nominal yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam proses lelang sedangkan Draft Perjanjian Sewa Menyewa yang isinya Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar Tergugat menyewa asset tersebut kepada Penggugat dengan harga sewa yang sama dengan biaya kompensasi / imbal hasil yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulannya. Hal tersebut adalah upaya dari Penggugat supaya Tergugat tetap bisa menempati assetnya yang telah dilelang karena Tergugat sudah tidak bisa membayar kompensasi yang telah disepakati sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Bersama Tanggal 01 Maret 2023, sehingga oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kabur harus dinyatakan ditolak sebab tidak beralasan hukum, demikian juga mengenai eksepsi gugatan kabur karena dalam gugatan Penggugat kedudukan Turut Tergugat II tidak dijelaskan akan kesalahannya baik dalam posita maupun petitum juga harus ditolak karena untuk kedudukan pihak Turut Tergugat II tidak perlu adanya kesalahan akan tetapi yang paling pokok adanya keterkaitan dengan peristiwa hukum yang mendasari terjadinya gugatan tersebut. Sedangkan mengenai eksepsi gugatan Penggugat error in pesona (salah alamat) oleh karena sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkaranya maka eksepsi ini juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan mengenai eksepsi Litis Petendis yang mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Litis Petendis dari Tergugat I maupun Turut Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



gugatan Penggugat serta jawaban Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat I dapat disimpulkan bahwa Tergugat serta Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan terkait dengan adanya pelaksanaan lelang yang dilakukan turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana Risalah Lelang Dengan Nomor : 13/57/2023 tanggal 26 Januari 2023 sehingga hal tersebut menjadi dasar kepemilikan Penggugat atas dasar sebagai pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang kemudian atas dasar itu oleh Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum kepada Tergugat dan Turut tergugat I, Turut Tergugat II berupa dibuatkannya Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana dasar gugatan Penggugat maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai terdapat hubungan Hukum atas perkara aquo dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Pbu hal mana dasar Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan adalah Penggugat menjadi peserta dan pemenang lelang atas lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalan Bun / Turut Tergugat III, berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 13 / 57 / 2023 tanggal 26 Januari 2023, atas permohonan lelang yang diajukan oleh Romanata, Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk. KC Pangkalan Bun / Turut Tergugat II, berdasarkan Surat Permohonan Nomor : B.1128A.X/KC/ADK/09/2022 tanggal 12 September 2022, atas obyek lelang sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas 411 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 238 / Desa/Kelurahan Baru atas nama Nur Khamid, terletak di Jl. Sukma Aryaningrat, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga beli Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dan biaya lelang Pembeli Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rp. 6.018.000.000,- (enam milyar delapan belas juta rupiah), dengan bukti pembayaran / Kwitansi Nomor : KU – 002/KNL.1202-2023 tertanggal 30 Januari 2023 dan setelah Penggugat memenangkan lelang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak mau melepas asset yang telah dilelang tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemenang lelang dan pada akhirnya

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



dibuatkannya Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023 dan pada akhirnya oleh Tergugat aquo telah mengajukan perkara sebagaimana perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu tersebut dimana Tergugat aquo sebagai Penggugat dan oleh Penggugat aquo mengajukan gugatan dalam perkara aquo yaitu perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu tersebut;

15. Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dan untuk memberikan kepastian hukum dan mengacu pada asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah maka Majelis memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang dimana gugatan Penggugat masuk dalam kategori gugatan Litis Pendentis, oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dapat diterima;
16. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi litis pendentis adalah adanya 2 (dua) perkara atau lebih memiliki keterkaitan atau hubungan hukum dimana gugatan yang diajukan masih tergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan yang memiliki koneksi terhadap hasil putusan Majelis Hakim tersebut;
17. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perkara aquo yaitu perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu tidak ada sangkut pautnya, sehingga perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu tidak ada saling ketergantungan sebab perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu mengenai perbuatan melawan hukum atas lelang oleh yang dilaksanakan oleh Tergugat III atas obyek lelang sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Tergugat dan Turut Tergugat I, seluas 411 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 238 / Desa/Kelurahan Baru atas nama Nur Khamid, terletak di Jl. Sukma Aryaningrat, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga beli Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), dan biaya lelang Pembeli Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah), total biaya yang dikeluarkan Rp.6.018.000.000,- yang mana lelang tersebut dimenangkan oleh Penggugat. Sedangkan perkara aquo yaitu perkara nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu adalah perkara Wanprestasi yang mana Tergugat telah ingkar janji atas kesepakatannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023 bahwa Pemenang Lelang (Penggugat) memberikan waktu kepada Pihak Pemilik Aset Yang Dilelang (Tergugat) untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Pemenang Lelang sejumlah Rp. 6.018.000.000,- (enam milyar delapan belas juta rupiah) secara sekaligus / tidak dicicil dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya. Namun jika pemilik aset yang dilelang masih belum bisa mengembalikan dana tersebut diatas, maka terhitung bulan Februari 2023 sampai dengan uang tersebut LUNAS wajib memberikan kompensasi / imbal hasil sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya akan tetapi Tergugat baru membayar 3 (tiga) kali pembayaran yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai bulan Mei masing-masing sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah selanjutnya bulan berikutnya sudah tidak lagi membayar kewajibannya lagi maka menurut Penggugat Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi)

18. Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo yaitu perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu tidak ada sangkut pautnya sehingga perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Pbu dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pbu tidak ada saling ketergantungan oleh karena itu eksepsi tentang hal ini juga harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

19. Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya, yang pada pokoknya menyatakan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023 bahwa Pemenang Lelang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



(Penggugat) memberikan waktu kepada Pihak Pemilik Aset Yang Dilelang (Tergugat) untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Pemenang Lelang sejumlah Rp6.018.000.000,- (enam milyar delapan belas juta rupiah) secara sekaligus / tidak dicicil dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya. Namun jika pemilik aset yang dilelang masih belum bisa mengembalikan dana tersebut diatas, maka terhitung bulan Februari 2023 sampai dengan uang tersebut LUNAS wajib memberikan kompensasi / imbal hasil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya hal ini sesuai dengan bukti bertanda P-1, T dan TT-1.35 ;

20. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa selanjutnya, terkait unsur wanprestasi, menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

21. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, yang menurut Tergugat dibuat dalam kondisi tertekan dikarenakan bertindak dengan ancaman akan kehilangan aset yang sesungguhnya tidak ingin dilepaskan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



22. Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat tertekan pada saat dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023 tersebut, ternyata berdasarkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan kalau Tergugat tertekan saat membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2023, maka dalil Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah tertekan saat dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2023 tersebut haruslah ditolak sehingga Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2023 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya maka oleh karena itu petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;
23. Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, bahwa sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat bahwa Pemenang Lelang (Penggugat) memberikan waktu kepada Pihak Pemilik Aset Yang Dilelang (Tergugat) untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Pemenang Lelang sejumlah Rp. 6.018.000.000,- (enam milyar delapan belas juta rupiah) secara sekaligus / tidak dicicil dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya. Namun jika pemilik aset yang dilelang masih belum bisa mengembalikan dana tersebut diatas, maka terhitung bulan Februari 2023 sampai dengan uang tersebut LUNAS wajib memberikan kompensasi / imbal hasil sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya. Akan tetapi ternyata Tergugat hanya membayar 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 3 Maret 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 7 April 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 8 Mei 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana bukti bertanda P-2, P-3, P-4 dan T dan TT-1. 32, T dan TT-1.33, T dan TT-1.34 dan selanjutnya Tergugat tidak membayar lagi;
24. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah terbukti Tergugat harus dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan karena hanya membayar uang konpensasi selama 3 (tiga) bulan yaitu

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



bulan Maret, bulan April dan Mei pada hal yang seharusnya harus dibayar tiap bulan sejak Februari 2023 sampai biaya lelang sejumlah Rp 6.018.000.000,00 (enam milyar delapan belas juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu harus membayar uang kompensasi setiap bulannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai biaya lelang sejumlah Rp6.018.000.000,00 (enam milyar delapan belas juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Tergugat;

25. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat harus dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar uang kompensasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total jumlahnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana permohonan Penggugat sehingga petitum nomor 3 dan nomor 4 dapat dikabulkan;
26. Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 5 yang mohon supaya Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak setelah adanya putusan berkekuatan tetap dalam perkara ini atas kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah). Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap permohonan ganti rugi ini karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu milyar delapan puluh juta rupiah) maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;
27. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan sebagaimana petitum nomor 6 supaya melakukan sita jaminan terhadap :
 1. Bidang tanah terletak di Jalan Pasanah depan Metro Toko Buku, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 660 m² (enam ratus enam puluh meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3016 / Kelurahan Sidorejo, atas nama pemegang hak Nur Khamid;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



2. Bidang tanah terletak di Jalan/Gang Sesepat Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 617 m² (enam ratus tujuh belas meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 367 / Kelurahan Raja, atas nama pemegang hak Nur Khamid. Dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena sebelumnya tidak ada Penetapan Sita Jaminan maka permohonan Sita Jaminan harus ditolak maka petitum nomor 6 juga harus ditolak;
28. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan supaya Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini. Dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang maka pembayaran uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karena itu petitum nomor 7 ini juga harus ditolak;
29. Menimbang bahwa terhadap permintaan supaya putusan dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan hukum banding maupun kasasi dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa untuk dapat dikabulkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu selain memenuhi ketentuan yang ada pada 191 Rbg ayat (1) juga diatur dalam SEMA nomor 3 Tahun 2000 yang salah satunya harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hal ini juga ditegaskan kembali dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Mahkamah Agung secara tegas ditentukan syarat syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta antara lain dalam huruf I disebutkan bahwa putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karena dalam perkara

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



aquo tidak ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang obyek eksekusi dari Penggugat dan juga tidak ada memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi maka permohonan tentang putusan serta merta sebagaimana petitum nomor 8 harus dinyatakan ditolak;

30. Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya sebagian maka petitum nomor 1 dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;
31. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian maka kepada Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
32. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN.Pbu., Tanggal 30 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;
33. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perakara;
34. Memperhatikan Rbg. Stb. 1947 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

35. MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN.Pbu., Tanggal 30 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

36. MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Penggugat:

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Bersama, tanggal 1 Maret 2023, berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak yang menyepakatinya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, atas kerugian materil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akibat keterlambatan pembayaran uang kompensasi / imbal hasil selama 10 bulan;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 yang terdiri dari **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Bonny Sanggah, S.H.M.Hum**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Heru Budyanto, SH.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Leon, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Bonny Sanggah, S.H.M.Hum.
S.H.,M.Hum.

Sigit Sutriono,

TTD.

Heru Budyanto, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Leon, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses.....Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)